



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor Urut SOP	800/341/SOP/Banhub.A
Tanggal Pembuatan	1 Mei 2021
Tanggal Revisi	30 Agustus 2023
Tanggal Efektif	30 Agustus 2023
Disahkan Oleh	 ABDUL GANI, SH NIP. 19720821 199703 1 006
Nama SOP	Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh pemohon Informasi

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 20144 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik8 Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Minimal SMA / Sederajat2. Menguasai Tata Pembukuan3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi SIP PPID2. Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh Pemohon Informasi3. Alat Tulis Kantor
--

Peringatan <ol style="list-style-type: none">1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif
--

Pencatatan Dan Pendataan

SOP Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh pemohon Informasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan atas pemberian informasi yang dapat dilakukan secara offline dengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online melalui aplikasi SIP PPID.				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Informasi dan dokumen yang dimohon	
2	Menerima langsung pengaduan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon informasi				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	
3	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon ini sebagai dokumen PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	